



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
JL Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 468/DJU/HM02.3/3/2023 Jakarta, 31 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Perpanjangan Waktu
Pengusulan Lomba Bagi Satuan Kerja
di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia


Sehubungan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 203/DJU/HM02.3/2/2023 Tanggal 6 Februari 2023 Hal Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023, dengan hormat diinformasikan bahwa terkait batas waktu pengiriman usulan lomba yang pada surat tersebut ditentukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2023, melalui surat ini kami informasikan bahwa batas waktu pengiriman usulan lomba diperpanjang sampai dengan tanggal **28 April 2023**.

Selain itu disampaikan pula bahwa seluruh Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk mengusulkan 2 (dua) orang Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagai calon penerima penghargaan sebagai Hakim Tinggi Pengawasan Daerah Terbaik melalui link https://bit.ly/HTwasda_badilum_2023 pada tanggal pengusulan yang sama, dengan melampirkan :

1. Seluruh Laporan Hasil Pengawasan Daerah periode Januari-Desember 2022 dari Hakim Tinggi yang diusulkan .
2. Monitoring evaluasi dari Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah sebagaimana nomor 1.

Dapat kami sampaikan pula untuk penyampaian laporan tindak lanjut atas hasil pelaksanaan evaluasi kinerja 2023 untuk Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, dan IA ibukota propinsi dikirimkan melalui link https://bit.ly/dok_ekin.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



- elektronik yang diterbitkan BSrE
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1